



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 50-K/PM.II- 09/AD/IV/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LILIK SULIYANTO.  
Pangkat/Nrp. : Praka/31940388100472.  
Jabatan : Ta Operator.  
Kesatuan : Yonif 303/SSM Cibuluh.  
Tempat dan Tgl.lahir : Medan, 1 April 1972.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh  
Cikajang Kab. Garut.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 September 2004 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2001 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 303/SSM Nomor : Skep/03/IX/2004 tanggal 22 September 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 9 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 303/SSM Nomor : Skep/04/X/2004 tanggal 9 Oktober 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut  
Nomor : BP-30/A- 24/X/2004 tanggal 20  
Oktober 2004

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif 13 selaku Paptera Nomor : Skep/03/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II- 09/III/2005 tanggal 24 Maret 2005.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/59/III/2005 tanggal 29 Maret 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/59/III/2005 tanggal 29 Maret 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II- 09/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur  
putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6  
(enam) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Honda Tiger  
200 Sports.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda GL 200 Sport  
Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar d.a. Kp.Burujul  
Rt.02/01 Ds./ Limbangan Tengah BL Limbangan Garut.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 547285 an.

Muhtar.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buku BPKB Nomor : 547285 an. Muhtar.
- 1 (satu) lembar STNK Honda GL 200 Sport Nomor :  
0430526/JB/2001 an. Muhtar.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 sport Nomor  
Pol Z 4530 DB dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

2. 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali  
perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi  
serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah  
ini, yaitu pada tanggal 13 Sep-tember 2004, setidaknya-tidaknya didalam  
tahun 2004 di Lapangan Kerkop Garut, setidaknya-tidaknya ditempat yang  
termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan  
tindak pidana : *"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukarkan, menerima  
gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,  
menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang  
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD masuk melalui pendidikan  
Secata PK tahun 1993 setelah lulus dilantik Prada tahun 1994 di Dokdik  
Secata Kodam I/BB Siantar, kemudian ditugaskan ke Yonif 303/SSM Cibuluh  
Garut sampai sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bagja Sugiarto karena pernah  
sama-sama berdinan di Yonif 303/SSM, sedangkan dengan Sdri Nuryamah  
karena bertetangga satu kontrakan di Cimacan Terminal Garut dan tidak  
ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Sptember 2004 sekira pukul 22.30  
Wib, Sdri.Nuryamah berteman dengan Praka Bafja Sugiarto di Terminal  
Ciawi tepatnya di Warung Sibayang, ketika Sdri. Nuryamah dan Praka Bagja  
Sugiarto sedang minum-minum melihat Terdakwa lewat warung Sibayang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan berpakaian Jaket kulit, warna hitam, memakai celana jeans warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdri. Nuryamah minta diantar pulang oleh Praka Bagja Sugiarto kerumah kontrakannya di daerah Cimacan dekat Terminal Garut, selanjutnya Praka Bagja Sugiarto mengantar pulang Sdri Nuryamah dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger 200 dan sesampainya di rumah kontrakan Sdri Nuryamah di Kp. Cimacan Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul, Kab Garut, Sepeda motor Honda Tiger GL 200 diparkir didepan halaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamahh, kemudian Praka Bagja Sugiarto ikut menumpang ke kamar mandi setelah itu mereka berbincang-bincang.

5. Bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 Wib Praka Bagja Sugiarto akan pulang dari rumah kontrakan Sdri Nuryamah namun saat Praka Bagja Sugiarto akan mengambil sepeda motor Honda Tiger GL 200 miliknya yang diparkir di halaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamah ternyata sudah hilang kemudian Praka Bagja Sugiarto dan Sdri. Nuryamah mencari sepeda motor miliknya tersebut sampai ke daerah Cimanuk Garut namun belum berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 18.00 wib Praka Bagja Sugiarto datang kerumah Sdr. Mid Sopani selaku Ketua RW setempat dan melaporkan bahwa sepeda motor Honda Tiger 200 miliknya hilang di halaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamah, kemudian Sdr. Mid Sopani menjelaskan bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 wib ketika sedang tugas jaga pos kamling melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor Honda Tiger GL 200 dengan ciri-ciri menggunakan Jaket warna hitam, rambut cepak tentara, postur badan tinggi, celana jean warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam.

7. Bahwa pada tanggal 18 September 2004 sekira pukul 20.30 wib Praka Bagja Sugiarto melihat sepeda motor miliknya yang sedang diparkir didalam Terminal Angkot Garut, kemudian Praka Bagja Sugiarto mendekati dan melihat

ciri-ciri serta kondisi sepeda motor tersebut, setelah merasa yakin bahwa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut miliknya, selanjutnya Praka Bagja Sugiarto menunggu siapa yang menggunakan dan mengambil sepeda motor miliknya, bahwa tidak lama kemudian setelah menunggu kurang lebih selama setengah jam baru diketahui pengguna sepeda motor Honda Tiger GL 200 adalah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke pihak yang berwajib mengaku bahwa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut dibeli dari Sdr. Ayib pada tanggal 13 September 2004 sekira pukul 11.00 wib dilapangan Olah Raga Kerkop Garut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa setelah membeli sepeda motor Honda Tiger GL 200 dari Sdr. Ayib membawa sepeda motor tersebut ke Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang Garut selanjutnya Terdakwa merubah warna tangkinya dengan menggunakan cat PiloX yang semula berwarna hitam agak pudar menjadi warna merah.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 12 September 2004, setidak-tidaknya didalam tahun 2004 di Kampung Cimacan Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 1993 setelah lulus dilantik Prada tahun 1994 di Dokdik Secata Kodam I/BB Siantar, kemudian ditugaskan ke Yonif 303/SSM Cibuluh Garut sampai sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bagja Sugiarto karena pernah sama-sama berdinass di Yonif 303/SSM, sedangkan dengan Sdri Nuryamah karena bertetangga satu kontrakan di Cimacan Terminal Garut dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2004 sekira pukul 22.30 Wib, Sdri. Nuryamah berteman dengan Praka Bagja Sugiarto di Terminal Ciawi tepatnya di Warung Sibayang, ketika Sdri. Nuryamah dan Praka Bagja Sugiarto sedang minum-minum melihat Terdakwa lewat warung Sibayang dengan berpakaian Jaket kulit warna hitam, memakai celana jeans warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdri. Nuryamah minta diantar pulang oleh Praka Bagja Sugiarto kerumah kontrakkannya di daerah Cimacan dekat Terminal Garut, selanjutnya Praka Bagja Sugiarto mengantar pulang Sdri Nuryamah dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger 200 dan sesampainya di rumah kontrakan Sdri Nuryamah di Kp. Cimacan Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul, Kab Garut, Sepeda motor Honda Tiger GL 200 di-arkir didepan halaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamahh, kemudian Praka Bagja Sugiarto ikut menumpang ke kamar mandi setelah itu mereka berbincang-bincang.
5. Bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 Wib Praka Bagja Sugiarto akan pulang dari rumah kontrakan Sdri Nuryamah namun saat Praka Bagja Sugiarto akan mengambil sepeda motor Honda Tiger GL 200 miliknya yang diparkir dihalaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamah ternyata sudah hilang kemudian Praka Bagja Sugiarto dan Sdri. Nuryamah mencari sepeda motor miliknya tersebut sampai ke daerah Cimanuk Garut namun belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 18.00 wib Praka Bagja Sugiarto datang kerumah Sdr. Mid Sopani selaku Ketua RW setempat dan melaporkan bahwa sepeda motor Honda Tiger 200 miliknya hilang dihalaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamah, kemudian Sdr. Mid Sopani menjelaskan bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 wib ketika sedang tugas jaga pos kamling melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor Honda Tiger GL 200 dengan ciri-ciri menggunakan Jaket warna hitam, rambut cepak tentara, postur badan tinggi, celana jean warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam.
7. Bahwa pada tanggal 18 September 2004 sekira pukul 20.30 wib Praka Bagja Sugiarto melihat sepeda motor miliknya yang sedang diparkir didalam Terminal Angkot Garut, kemudian Praka Bagja Sugiarto mendekati dan melihat ciri-ciri serta kondisi sepeda motor tersebut, setelah merasa yakin bahwa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut miliknya, selanjutnya Praka Bagja Sugiarto menunggu siapa yang menggunakan dan mengambil sepeda motor miliknya, bahwa tidak lama kemudian setelah menunggu kurang lebih selama setengah jam baru diketahui pengguna sepeda motor Honda Tiger GL 200 adalah Terdakwa.
8. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Mid Sopani selaku Ketua RW Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Macan Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Garut Yang mengambil sepeda motor Honda Tiger GR 200 milik Prada Bagja adalah ciri- cirinya sama dengan Terdakwa dan hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan Sdri. Nuryamah.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan menyangkal melakukan sebagian dari dakwaan tersebut, keterangan mana akan diuraikan dibawah lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Tiger 200 milik Saksi- 1 (Praka Bagja Sugiarto), akan tetapi Terdakwa mendapatkan kendaraan Honda Toger 200 yang diakui sebagai milik Saksi- 1 dengan cara membeli dari Sdr. Ayib seharga Rp. 3.500.000,- tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah pada tanggal 13 September 2004.

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri siding ini.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- I :

Nama lengkap : BAGJA SUGIARTO ; Pangkat/Nrp :  
Praka/31950431160876 ; Jabatan : Ta Caraka ; Kesatuan : Kodim  
0611/Garut ; Tempat tanggal lahir : Garut, 27 Agustus 1976 ; Jenis  
kelamin Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cireri Rt.01.Rw.07 Ds. Mekarsari Kec.  
Cilawu Kab. Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Yonif 303-/13/1/Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga
2. Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian motor Saksi .
3. Ceritanya pada malam Sabtu tanggal 11 September 2004 pukul 22.30 wib Saksi minum-minum di- warung bersama Sdri.Nuryamah, lalu pukul 23.00 wib Saksi mengantar pulang Nuryamah ke kontrakannya Setengah jam kemudian ketika Saksi mau pulang Saksi lihat motor Saksi sudah hilang dan Saksi langsung melakukan pencarian sampai dengan pukul 03.30 wib dan keesokan harinya tanggal 12 September 2004 sekira pukul 18.00 wib Saksi kembali melakukan pencarian dan bertemu dengan Pak Rw yang bernama An Mid Sopani (Saksi- 3 )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan informasi bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri rambut cepak tentara, berjaket hitam, celana jeans warna abu-abu perawakan tinggi besar dengan menggunakan sepatu warna hitam, dengan adanya informasi demikian Saksi langsung curiga kepada Terdakwa karena sebelum kejadian motor Saksi hilang, Saksi beberapa kali bertemu Terdakwa.

4. Sebelum Saksi kehilangan motor pernah ketemu dengan Terdakwa, malamnya tiga kali ketemu dengan Terdakwa waktu itu pakai Jaket hitam, celana jeans warna abu-abu dan Sdr. Nuryamah juga ketemu dengan Terdakwa.

5. Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Nuryamah adalah pacar diwaktu malam saja dan rumah Sdr. Nuryamah di Kp. Cimaan Kec. Tarogong Kab Garut.

6. Bahwa tindakan Saksi setelah kehilangan motor sudah Saksi laporkan ke Polisi.

7. Saksi memperoleh motor Honda Tiger 200, secara beli lengkap ada surat-suratnya (BPKB dan STNK) yang sah dari Koptu Made Aribawa dan Saksi beli motor itu dari pinjam uang di Bank.

8. Motor tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2004 Saksi temukan lagi motor Saksi yang hilang di Terminal Garut lalu Saksi menunggu siapa yang menggunakan dan mengambil sepeda motor miliknya, setelah menunggu kurang lebih selama setengah jam baru diketahui pengguna sepeda motor Honda Tiger GL 200 adalah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke pihak yang berwajib mengaku bahwa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut dibeli dari Sdr. Ayib pada tanggal 13 September 2004 sekira pukul 11.00 wib dilapangan Olah Raga Kerkop Garut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

9. Motor itu ada ciri-ciri khususnya Saksi hafal yaitu Schokbreaker depan kiri tergores tembus ke dalam akibat jatuh, blok mesin bagian atas sebelah kanan patah dan patahnya ada pada Saksi setelah Saksi cek sama persis, seher sudah Saksi ganti dengan menggunakan seher GL Pro Neotech verseis 125, stang seher ganti dengan aspira, noken as bukan original rantai keteng produksi DID ini bisa dibuktikan kalau mesin diturunkan

10. Begitu tahu motor itu di tangan Terdakwa, lalu Saksi tegur, Terdakwa marah-marah, lalu terjadi perang mulut dan perkelahian dan Saksi sempat pukul Terdakwa hingga jatuh karena Terdakwa akan pukul Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk, lalu datang Polisi, dan kami dibawa ke Polisi selanjutnya diserahkan ke Denpom lalu di BAP.

11. Kunci yang digunakan untuk pengamanan motor Saksi menggunakan kunci leher.

12. Motor itu pernah dipinjam orang lain dan Terdakwa juga pernah pinjam motor itu kepada Saksi 3 atau 4 kali dan bila pinjam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara- sementara, katanya mau pulang kerumah dan Saksi tidak pernah curiga pada Terdakwa kalau kuncinya akan digandakan oleh Terdakwa.

13. Pada saat motor itu ditemukan keadaannya tanpa nomor depan maupun belakang dan warna catnya ada perubahan.

14. Motor itu ditemukan setelah 8 hari hilang, dan Saksi lihat motor itu ada di Terminal dan setelah kejadian penemuan motor itu, Terdakwa tidak pernah berusaha membuktikan dengan cara menunjukkan penjualnya yaitu Sdr Ayib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- II :

Nama lengkap : I GUSTI MADE ARIBAWA ; Pangkat/Nrp. Koptu/61959 Jabatan : Ta Mudi; Kesatuan : Kanminvetgarat; Tempat tgl.lahir : Gianyar, 10-8-1969; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Hindhu; Alamat tempat tinggal : Jl. A Yani 29 Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 dan Saksi kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 1995, karena sama-sama tugas di Yonif 303/SSM dan tidak ada hubungan keluarga

2. Saksi ketahui bahwa sepeda motor Honda Tiger 200 yang ada dalam persidangan ini adalah motor Saksi- 1 dulu dibeli dari Saksi dan Saksi dipanggil oleh Pom untuk mencek apakah betul Saksi- 1 pernah beli motor dari Saksi dan motor itu buktinya.

3. Saksi- 1 membeli motor Saksi tanggal 23 Juli 2003, dengan cara Saksi- 1 datang kerumah Saksi yaitu di Jl. Guntur No. 246 Kel. Kota Wetan dengan maksud akan membeli sepeda motor Honda Tiger 200 dan dilengkapi dengan surat-surat yang syah milik Saksi dengan harga Rp. 10.650.000,- ada kwitansinya.

4. Saksi masih mengenal ciri- ciri kendaraan yang pernah Saksi miliki dan kemudian di jual kepada

Saksi- 1 yaitu dikerangka bawah depan setang bekas elasan, step sebelah kiri masuk kedalam bekas jatuh masih ada, baud dibawah rem ada ban yang saksi pasang masih ada, per rem belakang pernah Saksi ganti dan masih ada sampai sekarang, di standar Saksi beri bukti bendanya masih ada.

5. Bahwa kondisi motor itu Saksi lihat nomor mesinnya sudah diganti dan Saksi yakin motor itu milik Saksi- 1 dari ciri- cirinya motor itu memang betul dulu punya Saksi karena Saksi tahu persis bagian yang Saksi perbaiki bagian pelek depan ada cacad dan bagian kunci bawah Jok bekas elasan sedikit tandanya masih ada sampai sekarang.

6. Bahwa yang Saksi tahu tentang hilangnya sepeda motor Milik Saksi- 1 adalah Terdakwa yang men-orong sepeda motor milik Saksi- 1,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
tanggal 11 September 2004.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. BPKB motor itu atas nama Pak. Muhtar Orang Limbangan Garut dan sebelumnya motor itu catnya warna Silver sedangkan nomor mesin dan nomor lainnya Saksi tidak ingat lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- III :

Nama lengkap : MID SOPANI ; Pekerjaan : Karyawan dinas peternakan;  
Tempat/tgl.lahir : Garut, 5 Oktober 1945; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sudikah Indah Rt.03 Rw.13 Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan Saksi- 1 telah kehilangan sepeda motor Honda Tiger 200 pada hari Minggu tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 wib dini di Kampung Cimaan Rt.01/Rw.13 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul tepatnya rumah kontak Saksi- 2.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pastu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Tiger 200 milik Saksi- 1, namun pada hari Minggu tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 saat itu Saksi sedang mengontrol situasi/keadaan di daerah tempat Saksi tinggal, dan melihat ada seseorang yang sedang mendorong sepeda motor Honda Tiger dengan ciri- ciri, menggunakan Jaket warna hitam, rambut cepak tentara, postur badan tinggi, celana jeans warna abu-abu dan menggunakan sepatu warna hitam.

3. Bahwa kalau melihat dari ciri- cirinya Saksi merasa yakin bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi- 1 adalah Terdakwa, karena sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa berada di warung milik Sdr. Sebayang menggunakan pakaian yang sama yaitu menggunakan Jaket warna hitam, rambut cepak tentara, postur badan tinggi, celana jeans warna abu-abu dan menggunakan sepatu warna hitam.

4. Pda saat melihat seseorang yang sedang mendorong sepeda motor Saksi tidak melakukan apa-apa karena Saksi pikir antara Terdakwa dengan Saksi 1 adalah sama-sama anggota TNI dan mungkin Terdakwa sudah meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak kenal dengan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB kemudian ditugaskan ke Yonif 303/SSM Cibuluh Garut sampai sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa disidang ini karena beli motor Honda Tiger 200 yang tidak ada surat- suratnya yang Terdakwa beli tanggal 13 September 2004 dari Sdr. Ayib di Wanaraja yang Terdakwa kenal di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Garut, dan dia menawarkan sepeda motor kosong lalu Saksi beli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa pernah punya sepeda motor tapi dulu tabrakan dan hancur.

4. SebelumnyaTerdakwa tidak tahu motor itu tidak ada surat-suratnya hanya tahu kalau motor itu motor bodong setelah motor itu diketahui pemiliknya akhirnya Terdakwa berantem di Terminal soal motor itu dengan Saksi -1.

5. Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan motor itu secara pinjam dari Saksi- 1 itu sekitar 3 kali dan rasanya motor itu enak dikendarainya.

6. Terdakwa punya keinginan untuk memiliki sepeda motor itu (Honda Tiger), asal Saksi punya duit yang cukup.

7. Terdakwa tidak pernah ikut Saksi- 1 waktu bersama Sdri.Nuryamah saat kejadian hilangnya motor itu tanggal 12 September 2004 dan motor yang Terdakwa beli itu mirip dengan milik Saksi - 1

8. Di persidangan ini Terdakwa mau bicara terus terang dan jujur bahwa pada tanggal 11 September 2004 Saksi pernah ketemu dengan Saksi- 1 di warung sedang minum-minum malam itu Saksi berpakaian preman pakai celana jeans biru dan selain ketemu Saksi- 1 malam itu Saksi ketemu juga dengan Pak Wid Supardi (Pak RW) di Terminal.

9. Saat itu Terdakwa memakai motor tidak ada nomornya dan warna sepeda motor yang Terdakwa pakai semula silver lalu Saksi rubah di rumah dengan warna hitam merah (semprot PiloX) untuk menghilangkan kan ciri- ciri asalnya dan sepeda motor itu sekarang ada didepan kantor ini. .

10. Terdakwa berada di Terminal tanggal 11 September 2004 jam 17.00 wib sampai jam 22.00 wib lalu Saksi ke Cave pukul 01.05 wib tujuan minum-minum dibeliin orang dan malam itu Saksi ketemu di warung Sibayang dan jarak rumah Sdri. Nuryamah dari Warung lebih kurang 500 meter

11. Terdakwa membeli motor dari Sdr. Ayib yang ciri- ciri Sdr. Ayib sama dengan Saksi dan Terdakwa sudah berusaha mencari Sdr. Ayib tapi tidak pernah ketemu.

12. Bahwa motor itu diketemukan oleh Saksi- 1 pada tanggal 19 September 2004 di Terminal dan ciri- ciri sepeda motor itu semua sama dengan motor milik Saksi- 1 yang pernah dibeli dari Saksi- 2.

13. Terdakwa marah saat bertemu dengan Saksi -1 di Terminal yang mengaku motor itu miliknya karena Terdakwa emosi karena motor itu diaku miliknya dan Terdakwa tidak berusaha mencari Sdr Ayib sipenjual motor karena dia sudah tidak ada./ lari

14. Bahwa Terdakwa tetap bertahan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil motor itu tapi beli tanpa surat- surat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar dengan alamat Kp. Burujul Rt.02/01 Ds./ Limbangan Tengah BL Limbangan Garut.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 547285 an. Muhtar.
- 1 (satu) buku BPKB Nomor : 547285 an. Muhtar.
- 1 (satu) lembar STNK Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar.

Barang-barang :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Honda Tiger 200 Sports.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger GL 200.

yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah di-terangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atau perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2004 Saksi- 1 telah kehilangan sepeda motor Honda Tiger 200 di dalam rumah kontrakan Sdri. Nuryamah dan kemudian keesokan harinya tanggal 12 September 2004 Saksi- 1 juga mendapat keterangan dari Saksi- 3 bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 ia melihat seseorang mendorong sepeda motor Honda Tiger 200 dengan ciri- ciri persis seperti Terdakwa, dan bahwa benar kemudian pada tanggal 18 September 2004 Saksi- 1 menemukan kembali sepeda motornya yang telah hilang di Terminal Angkot Garut yang ternyata diakui sebagai miliknya Terdakwa yang dibeli dari Sdr Ayib namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti atau menghadapkan Sdr Ayib untuk mendukung dalilnya.

2. Bahwa benar pada saat sebelum sepeda motor Honda Tiger 200 milik Saksi- 1 itu hilang di halaman rumah kontrakan Sdri.Nuryamah, Saksi- 1 sebelumnya bertemu Terdakwa terlebih dahulu di Terminal/Warung Sibayang Garut.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap sangkalan Terdakwa Majelis menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

303/SSM Cibuluh dengan pangkat Praka.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 karena pernah sama-sama satu kesatuan di Yonif 303/SS M dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Sptember 2004 sekira pukul 22.30 Wib, Sdri.Nuryamah berteman dengan Praka Bafja Sugiarto di Terminal Ciawi tepatnya di Warung Sibayang, ketika Sdri. Nuryamah dan Praka Bagja Sugiarto sedang minum-minum melihat Terdakwa lewat warung Sibayang dengan berpakaian Jaket kulit warna hitam, memakai celana jeans warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdri. Nuryamah minta diantar pulang oleh Praka Bagja Sugiarto kerumah kontrakannya di daerah Cimacan dekat Terminal Garut, selanjutnya Praka Bagja Sugiarto mengantar pulang Sdri Nuryamah dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger 200 dan sesampainya di rumah kontrakan Sdri Nuryamah di Kp. Cimacan Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul, Kab Garut, Sepeda motor Honda Tiger GL 200 diparkir didepan halaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamah, kemudian Praka Bagja Sugiarto ikut menumpang ke kamar mandi setelah itu mereka berbincang-bincang.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 Wib saat Praka Bagja Sugiarto akan pulang dari rumah kontrakan Sdri Nuryamah dan akan mengambil sepeda motor Honda Tiger GL 200 miliknya yang diparkir dihalaman rumah kontrakan Sdri. Nuryamah ternyata sudah hilang kemudian Praka Bagja Sugiarto dan Sdri. Nuryamah mencari sepeda motor miliknya tersebut sampai ke daerah Cimanuk Garut namun belum berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 18.00 wib Praka Bagja Sugiarto datang kerumah Sdr. Mid Sopani selaku Ketua RW setempat dan melaporkan bahwa sepeda motor Honda Tiger 200 miliknya hilang dihalaman rumah kontrakan Sdri.Nuryamah, kemudian Sdr. Mid Sopani menjelaskan bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 wib ketika sedang tugas jaga pos kamling melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor Honda Tiger GL 200 dengan ciri- ciri menggunakan Jaket warna hitam, rambut cepak tentara, postur badan tinggi, celana jean warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2004 sekira pukul 20.30 wib Praka Bagja Sugiarto melihat sepeda motor miliknya yang sedang diparkir didalam Terminal Angkot Garut, kemudian Praka Bagja Sugiarto

mendekati dan melihat ciri- ciri serta kondisi sepeda motor tersebut, setelah merasa yakin bahwa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut miliknya, selanjutnya Praka Bagja Sugiarto menunggu siapa yang menggunakan dan mengambil sepeda motor miliknya, bahwa tidak lama kemudian setelah menunggu kurang lebih selama setengah jam baru diketahui pengguna sepeda motor Honda Tiger GL 200 adalah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke pihak yang berwajib mengaku bahwa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut dibeli dari Sdr. Ayib pada tanggal 13 September 2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 11.00 wib dilapangan Olah Raga Kerkop Garut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Tiger GL 200 berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa merubah warna tangkinya dengan menggunakan cat PiloX yang semula berwarna hitam agak pudar menjadi warna merah.

9. Bahwa benar di Terminal Angkot Garut setelah Saksi- 1 menemukan sepeda motor Honda Tiger 200 yang hilang berada ditangan Terdakwa kemudian terjadi perkelahian dimana Saksi- 1 memukul Terdakwa karena tidak mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi- 1.

10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa baik terhadap dakwaan maupun dalam keterangannya dipersidangan yang berdalih bahwa motor tersebut diperoleh dari jual beli namun akhirnya Terdakwa mengakui salah hal mana justru menimbulkan keyakinan bahwa dakwaan alternatif kesatu Oditur militer cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwalah pelakunya dan motor itu adalah hasil perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembeliannya untuk mendukung dalilnya, oleh karena itu akan menjadi pertimbangan Majelis dalam putusan ini

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif penadahan atau pencurian, dan dalam perkara ini Oditur dalam tuntutananya telah membuktikan dakwaan alternatif kedua, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif kedua yaitu dakwaan tindak pidana pencurian yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah LILIK SULIYANTO berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31940388100472 Kesatuan Yonif 303/SSM Cibuluh.

2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 18.00 wib Praka Bagja Sugiarto datang kerumah Sdr. Mid Sopani selaku Ketua RW di Kp. Cimacan Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul, Kab Garut dan melaporkan bahwa sepeda motor Honda Tiger 200 miliknya hilang di halaman rumah kontrakan sdr. Nuryamah, kemudian Sdr. Mid Sopani menjelaskan bahwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 wib ketika sedang tugas jaga pos kamling melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor Honda Tiger GL 200 dengan ciri-ciri menggunakan Jaket warna hitam, rambut cepak tentara, postur badan tinggi, celana jens warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2004 sekira pukul 18.00 wib Praka Bagja Sugiarto melihat sepeda motor miliknya yang sedang diparkir didalam didalam Terminal Angkot Garut, kemudian Praka Bagja Sugiarto mendekati dan melihat ciri-ciri serta kondisi sepeda motor tersebut, setelah merasa yakin bahwa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut miliknya, selanjutnya Praka Bagja Sugiarto menunggu siapa yang menggunakan dan mengambil sepeda motor miliknya, bahwa tidak lama kemudian setelah menunggu kurang lebih selama setengah jam baru diketahui pengguna sepeda motor Honda Tiger GL 200 adalah Terdakwa.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan motor tersebut adalah miliknya yang berasal beli dari Sdr Ayib tidak didukung alas hak atau Saksi yang kuat sehingga sesuai fakta dipersidangan maka diperoleh bukti bahwa barang berupa sepeda motor Honda Tiger GL 200 tersebut adalah barang milik Saksi -1 yang diambil Terdakwa tanpa ijin pemiliknya.

4. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Sdr. Mid Sopani selaku Ketua RW Kp. Macan Desa Haur-panggung Kec. Tarogong Kidul Garut yang mengambil sepeda motor Honda Tiger GL 200 milik Praka Bagja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sugiarto adalah ciri- cirinya sama dengan Terdakwa dan hal ini dikuatkan dengan pengakuan Sdr. Nuryamah.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur natau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 September 2004 sekira pukul 02.00 wib di Kp. Cimacan Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul, Kab Garut, yang mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Tiger 200 milik Saksi- 1 dan selanjutnya sepeda motor Honda Tiger 200 telah dirubah/disamar- kan bentuknya dan tidak menggunakan plat Nomor Polisi tujuannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja dan dikehendaki dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Tiger tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi- 1 adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hal subyektif Saksi- 1 dan beralihnya penguasaan kendaraan tersebut tidak lazim dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat dakwaan alternatif kesatu tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena ingin memiliki sepeda motor orang lain, dengan segala cara, walaupun Terdakwa berdalih bahwa motor tersebut dibeli dari Sdr Ayib seharga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.3.500.000,- hal tersebut upaya Terdakwa mengalihkan pembuktian dari unsur-unsur pencurian kepada perbuatan penadahan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat menambah maraknya kejahatan curanmor di wilayah Garut dan sekitarnya.
3. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ini sangat tercela apalagi dilakukan terhadap rekan sendiri dan mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan kesatuan Yonif 303/SSM Garut pada khususnya.
4. Bahwa kebiasaan Terdakwa melakukan hal-hal yang negatif seperti mabuk menunjukkan rendahnya tingkat disiplinnya dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Barang bukti kendaraan Sepeda motor Honda Tiger 200 dapat kembali kepada pemiliknya.
3. Terdakwa akhirnya menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan teman sendiri.
3. Terdakwa berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa seraya memberi kesempatan kepada merenungkan perbuatannya dan memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang barang bukti dalam perkara ini berupa barang :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar da. Kp. Burujul Rt.02/01 Ds./ Limbangan Tengah BL Limbangan Garut.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 547285 an. Muhtar.

- 1 (satu) buku BPKB Nomor : 547285 an. Muhtar.
- 1 (satu) lembar STNK Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah benar bukti petunjuk barang bukti yang diambil oleh Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan perkara ini, Majelis akan menetapkan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan terhadap buku BPKB asli Nomor : 547285 an. Muhtar dan 1 (satu) lembar STNK asli Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi- 1.

### Barang-barang :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Honda Tiger 200 Sports adalah foto barang bukti hasil kejahatan ini, oleh karena berhubungan dengan perkara ini, Majelis akan menetapkan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger GL. 200., adalah benar barang bukti yang diambil Terdakwa dan milik Saksi- 1 yang dikuatkan dengan buku BPKB asli Nomor : 547285 an. Muhtar dan 1 (satu) lembar STNK asli Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar oleh karena itu Majelis perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi- 1 segera setelah putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 480 ayat (1) ke-1KUHP yo pasal 362 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : LILIK SULIYANTO PRAKA NRP. 31940388100472 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Honda Tiger 200 Sports.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar da. Kp. Burujul Rt.02/01 Ds./ Limbangan Tengah BL Limbangan Garut.

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 547285 an. Muhtar. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 sport Nomor Pol Z 4530 DB.

- 1 (satu) buku BPKB asli Nomor : 547285 an. Muhtar.

- 1 (satu) lembar STNK asli Honda GL 200 Sport Nomor : 0430526/JB/2001 an. Muhtar.

dikembalikan kepada Saksi- 1 (Praka Bagja Sugiarto) sebagai pemiliknya segera setelah putusan ini dibacakan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 April 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP.524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP.524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.  
Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
EDI PURBANUS, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100  
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524404



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)